

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tentang pengawasan minuman beralkohol di kota Padang dapat di lihat dari 2 sisi,
  - a) pertama tentang pengawasan standar keamanan mutu pangan yang diawasi oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, sesuai pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam pengawasan standar mutu pangan BPOM melakukan pengawasan Premarket dan pengawasan postmarket.
  - b) kedua, pengawasan tentang pelaku usaha penjualan. Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Dalam Perda tersebut telah tertuang jelas aturan-aturan yang mengatur pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol. Tetapi pada kenyataanya Peraturan Daerah ini hanya diterbitkan tapi tidak ditindaklanjuti dengan baik dan tidak dilaksanakan pengawasan oleh instansi yang terkait dengan izin usaha penjualan minuman beralkohol. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pelaku usaha penjualan minuman beralkohol yang mengurus izin usaha terhadap usahanya dan pelaku usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol secara ilegal tanpa memiliki izin.

2. Kendala-kendala dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku penjualan minuman beralkohol untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Perdagangan-Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagai izin legalitas. Dalam usaha penjualan minuman beralkohol dengan alasan diantaranya : Biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, Waktu penyelesaian izin yang lama, Persyaratan yang banyak dan berbelit-belit dan pelayanan pemerintahan yang belum maksimal .

### **B. Saran**

Saran yang penulis berikan adalah:

1. Pelaku usaha minuman beralkohol harus ditanamkan pengetahuan tentang pentingnya memiliki dan mengurus izin agar segala kegiatan berjalan lancar. serta, Pelaku usaha harus mengetahui hukuman yang akan didapatkan apabila melanggar hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Pemerintah harus lebih tegas dalam melaksanakan aturan perundang-undangan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol baik pengawasan terhadap izin produksi atau pengawasan terhadap proses jual beli. Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha nakal, dalam hal ini harus dilakukan pengawasan secara berkala sesuai dengan waktu misalkan sekali dalam setahun.

